



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ALAMAT : JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO. 001 TELP.

281002-281443

FAX. 281475 MAJALENGKA 45418

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR PR.10/KEP.28-BAPPEDALITBANG/2022  
TENTANG  
FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh Masyarakat yang dilakukan melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pembentukan forum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

17. Keputusan ...

17. Keputusan Bupati Majalengka Nomor PR.10/KEP.978-BAPPEDALITBANG/2022 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  2. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  3. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
  4. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah;
  5. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Desember 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : PR.10/KEP.28-BAPPEDALITBANG/2022  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022  
TENTANG : FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- A. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- B. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- C. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- D. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- E. Anggota
  - 1. Instansi Pemerintah Daerah
    - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
    - b. Kepala Dinas Kesehatan.
    - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
    - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
    - f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    - g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
    - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  - 2. Instansi Vertikal
    - a. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II.
    - b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
    - c. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.
  - 3. Asosiasi Pengembang
    - a. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kabupaten Majalengka
    - b. Ketua Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Kabupaten Majalengka.
  - 4. Lembaga Keuangan
    - a. Kepala Cabang Bank Jawa Barat dan Banten Kabupaten Majalengka;
    - b. Kepala Cabang Bank Tabungan Negara Kabupaten Majalengka;
    - c. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Majalengka;
    - d. Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Majalengka.
  - 5. Akademisi ...

5. Akademisi
  - a. Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Majalengka.
  - b. Kepala Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia.
  
6. BUMN/BUMD
  - a. Manager Area Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Majalengka.
  - b. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Majalengka.
  - c. Direktur PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) area Kabupaten Majalengka.
  
7. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Majalengka
  - a. Ketua LKM Perhutana (Perusahaan Hutan Tanaraya) Kabupaten Majalengka.
  - b. Ketua LKM Damar Kabupaten Majalengka.

